

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Hukum Sterilisasi Kucing Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i
Mazhab Hanafi membolehkan sterilisasi kucing selama membawa kemaslahatan nyata seperti pengendalian populasi, mencegah bahaya, dan menjaga kesehatan, selama tidak menyakiti hewan. Mazhab Syafi'i melarang sterilisasi hewan yang haram dimakan seperti kucing, kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariat, seperti ancaman kerusakan lingkungan akibat populasi berlebih.
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap Sterilisasi Kucing

Mazhab Hanafi menggunakan metode istihsan, istislah, dan qiyas dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dalil larangan mengubah ciptaan Allah dipahami tidak berlaku pada hewan jika ada manfaat jelas. Mazhab Syafi'i lebih ketat, berpegang pada nash dan qiyas yang hati-hati, serta menerapkan kaidah istishab dan sadd al-dzari'ah untuk mencegah kerusakan, sehingga membatasi kebolehan sterilisasi hanya dalam keadaan darurat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan memahami bahwa praktik sterilisasi kucing dapat menjadi salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah populasi berlebih dengan tetap memperhatikan batasan syariat, sehingga tidak menimbulkan kezaliman terhadap hewan.
2. Bagi lembaga keagamaan dan pemerhati hewan, perlu memberikan edukasi terkait kebolehan sterilisasi kucing dalam kondisi darurat menurut pandangan fiqh mazhab, sehingga masyarakat tidak ragu dalam melakukan tindakan kemaslahatan ini saat diperlukan.
3. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengendalian populasi kucing secara syar'i dan beretika, agar tercapai keseimbangan antara kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, dan kebersihan lingkungan.